



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpon. (0655) 4556378  
**SUKA MAKMUE** Kode Pos. 23671

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA**  
Nomor : 421.9/ 30 /2022

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) KEPADA  
KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-BUNAYYA GAMONG ALUE WAKI KECAMATAN DARUL MAKMUR  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional, Kelompok Bermain (KB) Al-bunaya, Nomor : 02/PAUD-Al-bunaya/AW/DM/NR/2021, Tanggal 04 Oktober 2021 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang : Bawha berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Bawa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Mengingat : 1.Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;  
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;  
4. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
7. Permendikbud Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Peraturan Pemerintah ;Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
10. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;  
11.Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;  
12.Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor : 56 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi,Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;  
13.Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 929/107/Ba/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**  
Lembaga : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-bunaya  
Diasuh oleh :  
Tahun Berdiri/No. Akta Notaris : 24 Mei 2016/305  
Status : Swasta  
Layanan : **Kelompok Bermain (KB) AL-BUNAYYA**  
Ketua /Penanggung jawab : Ridiwana  
Gampong : Alue Waki  
Kecamatan : Darul Makmur  
Kabupaten : Nagan Raya  
Alamat : Gampong Alue Waki Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya

Kedua : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 21 Januari 2025 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan :  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;  
2. Wajib mentaati dan menyelenggarakan Pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;  
3. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tolak masyarakat setempat;  
4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
5. Wajib menyampaikan laporan bulanan terulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan aturan yang berlaku;

Keempat : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya;

Kelima : Pengajuan permohonan perpanjangan Izin se'ambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;

Keenam : Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;

Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya:

Ditetapkan di : Suka Makmue  
Tanggal : 21 Januari 2022  
Pj. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nagan Raya



**Tembusan :**

1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;